

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji dan diteliti oleh penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Komponen Cadangan merupakan instrumen pertahanan penting yang berfungsi untuk mendukung dan memperbesar kekuatan serta kemampuan yang dimiliki oleh Komponen Utama yaitu TNI dalam Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Komponen Cadangan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dan pembentukannya berasal dari warga negara yang secara sukarela berpartisipasi dalam rangka bela negara yang memiliki tugas dan fungsi untuk memperkuat Komponen Utama melalui mobilisasi. Namun, kehadiran dari Komponen Cadangan justru membawa kerancuan hukum yang berakibat pada dualisme status Komponen Cadangan di masa damai dan sebagai komponen militer saat dimobilisasi. Kerancuan ini kemudian harus berhadapan dengan prinsip yang berlaku di Hukum Humaniter Internasional, yaitu Prinsip Pembedaan. Dalam hal ini, Tugas dan Fungsi dari Komponen Cadangan belum sesuai dengan yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Berdasarkan Tugas dan Fungsi Komponen Cadangan, Komponen Cadangan bukan merupakan

angkatan bersenjata reguler dan belum terdapat penjelasan secara rinci mengenai pemenuhan syarat bahwa Komponen Cadangan termasuk dalam kategori Milisi, Korps Sukarela, ataupun sebagai *Levée en masse* sesuai yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.

2. Komponen Cadangan dalam melaksanakan tugas tempur di saat perang dapat memperoleh status kombatan yang sah tetapi dengan syarat harus memenuhi Prinsip Pembedaan yang berlaku dalam Hukum Humaniter Internasional. Maka dari itu, eksistensi Komponen Cadangan perlu diperjelas secara rinci dengan tujuan agar Komponen Cadangan dapat dilindungi sebagai tawanan perang apabila jatuh ke tangan musuh. Komponen Cadangan dapat disebut sebagai kombatan yang sah namun perlu memenuhi beberapa syarat agar dapat disebut sebagai kombatan dan dapat dilindungi sebagai tawanan perang di bawah Hukum Humaniter Internasional. Apabila terdapat anggota Komponen Cadangan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka mereka tidak dapat disebut sebagai kombatan yang sah dan dapat diindikasikan sebagai kombatan yang tidak sah. Hal ini memiliki makna bahwa hak anggota Komponen Cadangan bergantung pada pemenuhan syarat dari pasal tersebut. Selanjutnya, Pasal 43 Ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur mengenai eksistensi dari paramiliter yang tergabung dalam Angkatan Bersenjata. Berdasarkan pasal tersebut, Komponen Cadangan juga dapat disebut sebagai bagian dari paramiliter

karena telah memenuhi karakteristik paramiliter. Sebagai konsekuensi hukum dari status paramiliter, negara sebagai pihak yang mengerahkan Komponen Cadangan mempunyai kewajiban untuk memberitahukan eksistensi dari Komponen Cadangan kepada pihak lain yang bertikai agar dapat menjamin pengakuan status hukum anggota Komponen Cadangan sebagai kombatan yang sah, yang pada akhirnya juga akan memperoleh status sebagai tawanan perang serta mendapat perlindungan apabila jatuh ke tangan musuh.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diajukan beberapa saran terhadap Tugas dan Fungsi Komponen Cadangan di saat Perang ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional, yang terdiri dari:

1. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret dengan tujuan untuk memastikan kepastian hukum dan kesiapan dari pengoperasian Komponen Cadangan, khususnya ketika dimobilisasi. Pemerintah perlu mengatur secara eksplisit mengenai tugas, fungsi, dan status hukum Komponen Cadangan ketika dimobilisasi dalam peran. Pengaturan ini harus secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Komponen Cadangan adalah bagian dari Angkatan Bersenjata ketika dimobilisasi dan wajib memperhatikan serta memenuhi seluruh kriteria sebagai kombatan yang sah sesuai yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.

2. Prinsip Pembedaan sebagai prinsip yang bersifat esensial dalam Hukum Humaniter Internasional harus diintegrasikan secara mendalam pada kurikulum pelatihan dasar dan penyegaran Komponen Cadangan agar setiap anggota Komponen Cadangan dapat memahami konsekuensi hukum serta mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional.
3. Pemerintah perlu menyiapkan prosedur tetap agar Komponen Cadangan dapat memenuhi kewajiban sebagai paramiliter dan melakukan pemenuhan kewajiban dalam pemberitahuan kepada pihak lain yang bertikai dalam konflik, sesuai yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977 ketika Komponen Cadangan dimobilisasi dalam konflik bersenjata internasional. Hal ini perlu dilakukan agar hak-hak Komponen Cadangan dapat dilindungi sebagai tawanan perang apabila jatuh ke tangan musuh.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Fattah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Harfa Creative, Bandung.
- Ambarwati (et.al), 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ambarwati, Denny Ramadhany, dan Rina Rusman, 2017, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andrey Sujatmoko, 2016, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada.
- Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Arlina Permanasari dkk, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- Edward Kossoy, 1976, *Living with Guerilla*.
- F. Sugeng Istanto, 1977, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.
- Gary D Solis, 2010, *The Law of Armed Conflict*, Cambridge University Press, Inggris.
- GPH. Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Herman Suryokumoro, dkk., 2020, *Hukum Humaniter Internasional (Kajian Norma dan Kasus)*, UB Press, Malang.
- International Committee of The Red Cross, 2024, *“How Is The Term “Armed Conflict” Defined In International Humanitarian Law?”*.
- Jean Pictet, 1985, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute.
- J.G Starke, 2012, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1979, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang*, Bina Cipta, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Nils Melzer, 2019, *Hukum Humaniter Internasional*, International Committee of The Red Cross, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Sarah Williams, 2022, *International Humanitarian Law: A Handbook for Commonwealth Parliamentarians*, Commonwealth Parliamentary Association (CPA), United Kingdom.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ALFABETA, Bandung.
- Syaiful Anwar, 2023, *Teori Perang*, Indonesia Emas Group, Bandung.
- Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Wahyu Wagiman, 2005, *Hukum Humaniter Dan Hak Asasi Manusia: Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara*, ELSAM, Jakarta.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

HASIL PENELITIAN TERDAHULU

- Azmul Hanafi, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Komponen Cadangan dan Status Hukumnya Pada Masa Perang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Tesis, Universitas Andalas Padang.
- Kevin Julio Nathanael, 2022, *Status Komponen Cadangan Sistem Pertahanan Semesta Ditinjau Dari Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Zulfa Athiyyah, 2025, *Polemik Pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional*, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

JURNAL

- Khafifa Kara Abnin, dkk., 2021, "Pengaturan Prinsip Pembedaan dan Penerapannya dalam Konflik Armenia-Azerbaijan", *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1/No-03/Mei/2021, Universitas Pattimura.
- Mohammad Ali Hasan dan Mohammed Inzamul Haque, 2023, "Should Unlawful Combatants be Considered as Prisoners of War when Captured?", *Journal of Law & Legal Reform*, Vol. 4 Issue 1, Journal Universitas Negeri Semarang.

- Nurlita Pratiwi, 2024, Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam Agresi Militer Israel Ke Palestina, Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 2, Universitas Sebelas Maret.
- Puteri Puslatpur, Toar Neman Palilingan, dan Feiby S. Wewenggang, 2023, Kedudukan dan Fungsi Komponen Cadangan dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara Ditinjau dari UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertahanan Negara, Lex Privatum, Journal Universitas Sam Ratulangi, Vol. 11 No. 5., Universitas Sam Ratulangi.
- Stacey Cintami Naftalia Mea, dkk., 2025, “*Perlindungan Terhadap Kombatan Yang Berstatus Tawanan Perang Dalam Situasi Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*”, Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 4 No. 3, Jurnal INOVASI.
- Sudaryono, dkk., 2024, Kehadiran Komponen Cadangan (KOMCAD) Dalam Pertahanan Negara: Implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Jurnal Ilmiah Multidisiplin (JIMAD), Vol. 2 No. 1, Asosiasi Guru dan Dosen Seluruh Indonesia.
- Yudhi Murfi dan Brantas Suharyo G, 2024, “*Sishankamrata: Analisis Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Indonesia Terpadu dalam Perspektif Sejarah*”, Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN), Vol. 3 No. 1, Jurnal Ilmu Pendidikan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlindungan Terhadap Tawanan Perang
- Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang
- Konvensi Den Haag Tahun 1907 tentang Alat dan Cara Berperang
- Protokol Tambahan I Tahun 1977 sebagai pelengkap terhadap Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Palang Merah Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Penetapan, dan Pembinaan Komponen Cadangan

INTERNET

Athallah Zahran Ellandra, Traktat: Sumber Utama Hukum Internasional, <https://heylaw.id/blog/traktat-sumber-utama-hukum-internasional>, diakses pada 20 November 2025.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perang>, diakses pada 07 Oktober 2025.

Biro Pengembangan Minat & Bakar Karir Mahasiswa, Apa Itu Komponen Cadangan TNI dan Apa Tugasnya?, <https://bpmbkm.uma.ac.id/2022/11/09/apa-itu-komponen-cadangan-tni-dan-apa-tugasnya/>, diakses pada 08 November 2025.

Collins Dictionary, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/regular-troops>, diakses pada 11 November 2025.

DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-7535332/ini-pesan-prabowo-untuk-para-komcad-yang-kembali-ke-lingkungan-sipil>, diakses pada 03 November 2025.

International Committee of the Red Cross Blog, <https://blogs.icrc.org/indonesia/komentar-konvensi-jenewa-iii-sepuluh-perlindungan-penting-bagi-tawanan-perang/>, diakses pada 07 Oktober 2025.

International Committee of the Red Cross Blog, <https://blogs.icrc.org/indonesia/protokol-tambahan-i-dan-ii-tahun-1977/>, diakses pada 20 November 2025.

International Committee of the Red Cross (ICRC), https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/unlawful-combatants, diakses pada 04 November 2025.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, <https://www.kemhan.go.id/2023/08/11/menhan-prabowo-wakili-presiden-jokowi-tetapkan-2-497-komcad-tni-ta-2023.html>, diakses pada 13 Oktober 2025.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, <https://www.komnasham.go.id/menyoal-undang-undang-pengelolaan-sumber-daya-nasional-untuk-pertahanan-negara-psdn>, diakses pada 04 Oktober 2025.

Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/08/05300001/mengenal-apa-itu-komponen-cadangan-definisi-keuntungan-dan-sanksi?page=all>, diakses pada 06 Oktober 2025.

N. Hiruni Drauphadhi De Silva,
https://www.researchgate.net/publication/370401015_The_Principle_of_Distinction_oscillation_between_Military_objectives_and_Civilian_objects_in_IHL, diakses pada 13 November 2025.

O.M. Atoyebi, Examining the Principle of Distinction in the Conduct of Hostilities,
<https://omaplex.com.ng/examining-the-principle-of-distinction-in-the-conduct-of-hostilities/>, diakses pada 08 November 2025.

Wisdom Library, <https://www.wisdomlib.org/concept/irregular-troops>, diakses pada 11 November 2025.

KAMUS

Collins Dictionary

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Macquarie Complete Dictionary